



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di

Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susilayati, S.H.,M.H., Kuasa Hukum yang beralamat di Jalan Pahlawan RT 28/ RW 02, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdomisili elektronik di *susilayati1234@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SK/Pdt/V/2023 tanggal 22 Mei 2023, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 22/PK.Pdt/2023/PN Bnt, tanggal 22 Mei 2023 sebagai **Penggugat**;

lawan

Tergugat, bertempat tinggal

Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Buntok pada tanggal 25 Mei 2023 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah menurut Agama Kristen Protestan di Buntok, 16 November 2013, oleh Pdt. BIARNIATI.R.N,S.Th. dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor : 6204-KW-19112013-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Pada tanggal 19 November 2013;
2. Pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan untuk yang kedua kalinya karena sebelumnya Penggugat dan tergugat pernah menikah dengan pasangan masing-masing dan sebelum melangsungkan pernikahan penggugat dan tergugat berstatus janda dan duda;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dijelapat;
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Anak I Penggugat dan Tergugat yang lahir di Buntok pada tanggal 14 Agustus 2015 sesuai dengan akte lahir No. 6204-LT-23052016-0013.;
 - Anak II Penggugat dan Tergugat, yang lahir di Buntok pada tanggal 13 april 2018. Sesuai dengan akte lahir No. 6204-LU-09052018-0006;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan berjalan harmonis namun hal itu dirasakan hingga Penggugat hamil anak pertama dan selanjutnya mulai terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun masih bisa diatasi karena Penggugat masih berharap rumah tangganya tetap bisa bertahan, namun pada faktanya setelah melahirkan anak pertama

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



pertengkaran sering terjadi bahkan sampai melahirkan anak kedua hubungan rumah tangga semakin hari semakin tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran, hal ini disebabkan karena Tergugat sering berjudi, sering diketahui telah berbohong dan tidak terbuka dengan keuangan, sehingga hal ini memicu pertengkaran dalam rumah tangga yang lebih parahnya setiap terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT;

6. Bahwa menyikapi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun Tergugat tidak bisa memperbaiki sikapnya dan telah mengulangi kembali melakukan KDRT terhadap Penggugat walaupun tergugat sudah membuat surat pernyataan tidak akan mengulangnya lagi;
7. Bahwa pada puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan April 2020 Penggugat lupa tanggalnya, dan pada hari itu juga Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya, hingga sampai sekarang Penggugat tidak pernah kembali dan Tergugat berpisah tempat tinggal serta tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang sah;
8. Bahwa selama Tergugat pergi dari rumah Penggugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, dan Maka untuk menyikapi kondisi rumah tangga yang tidak mungkin lagi dipertahankan Penggugat dan Tergugat pada bulan januari 2023 telah membuat kesepakatan untuk berpisah dan tidak akan mempertahankan pernikahannya;
9. Bahwa dalam beberapa waktu ini Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat ingin melangsungkan pernikahan dengan wanita lain pada bulan juni mendatang;
10. Bahwa oleh karena pada faktanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah ada surat kesepakatan untuk tidak lagi mempertahankan pernikahan lebih-lebih

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



lagi Tergugat akan menikahi wanita lain, Maka berdasarkan hal tersebut cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat pada Pengadilan negeri Buntok;

11. Bahwa oleh karena nya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud;
12. Bahwa oleh karena anak kandung Pengggugat dan Tergugat yang bernama:
 - Anak I Penggugat Dan Tergugat yang lahir di DI Buntok pada tanggal 14 Agustus 2015 sesuai dengan akte lahir No. 6204-LT-23052016-0013.;
 - Anak li Penggugat Dan Tergugat,yang lahir di Buntok pada tanggal 13 april 2018. Sesuai dengan akte lahir No. 6204-LU-09052018-0006.

Dan masih dibawah umur dan masih memerlukan perhatian dan perawatan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya maka Penggugat menghendaki anak tersebut hak asuhnya jatuh kepada Penggugat;

13. Bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian namun tidak menghapus hak dan kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama untuk tetap memberi perhatian kasih sayang dan menafkahi anaknya yang atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT sampai anaknya sudah mandiri;

BERDASARKAN DALIL-DALIL, ALASAN-ALASAN DAN HAL-HAL YANG TIDAK TERBANTAHKAN YANG DIKEMUKAKAN OLEH PENGGUGAT DI DALAM PERKARA INI, PENGGUGAT MEMOHON AGAR MAJELIS HAKIM

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II YANG MEMERIKSA PERKARA
INI MEMUTUSKAN

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Kristen di Buntok, 16 November 2013, oleh Pdt. BIARNIATI.R.N,S.Th. dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor : 6204-KW-19112013-0001 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, putus karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa anak antara Penggugat dan Tergugat yang lahir dalam perkawinan ini bernama :
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Buntok pada tanggal 14 Agustus 2015 sesuai dengan akte lahir No. 6204-LT-23052016-0013.;
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir di Buntok pada tanggal 13 april 2018. Sesuai dengan akte lahir No. 6204-LU-09052018-0006.yang masih dibawah umur ada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt tanggal 26 Mei 2023, 9 Juni 2023 dan 16 Juni 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. P-1 : Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6204064711790004 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 23 Mei 2016;
2. P-2 : Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6207032008781001 atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tanggal 23 Mei 2016;
3. P-3 : Surat Nikah: No. 15/BPH.MJGKE/BTK/NKH/11/13 dari Gereja Kalimantan Evangelis Buntok tanggal 18 Nopember 2013;
4. P-4 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6204-KW-19112013-0001 atas nama Tergugat dengan Penggugat dari Dinas

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tanggal 19 Nopember 2013;

5. P-5 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6204-LT-23052016-0013 Atas Nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 23 Mei 2016;
6. P-6 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6204-LT-09052018-0006 Atas Nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 9 Mei 2018;
7. P-7 : Kartu Keluarga Nomor :6204061905160002 atas nama Kepala Keluarga Tergugat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 7 Juni 2018;
8. P-8 : Surat Pernyataan dari TERGUGAT tertanggal 24 Nopember 2013;
9. P-9 : Surat Pernyataan Berpisah dari TERGUGAT dan PENGGUGAT tertanggal 5 Januari 2023;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Isteri dan Suami;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada 16 November 2013 bertempat di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Jelapat;

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2013, awalnya tinggal di kota Sampit Kabupaten Waringin Timur karena Tergugat bekerja disana, kemudian pada tahun 2015 Penggugat pulang dan tinggal menetap di rumah yang terletak di Jelapat, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, sedangkan Tergugat tetap bekerja dan tinggal di Kota Sampit dan sering pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai dua orang anak yaitu anak pertama jenis kelamin perempuan bernama Anak I Penggugat dan Tergugat lahir pada 14 Agustus 2015, saat ini berusia 8 (delapan) tahun dan anak kedua jenis kelamin laki-laki bernama Anak II Penggugat dan Tergugat lahir pada 13 April 2018, saat ini berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak jujur dan terbuka tentang keuangan, Tergugat sering bermain judi, serta Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada Saksi setelah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah Saksi berdekatan di Jalan Jelapat, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, pada 2017 Saksi pernah mendengar ribut-ribut di rumah Penggugat dan Tergugat, saat itu Saksi mendengar Tergugat memukul Penggugat, kemudian Saksi mendatangi kerumah Penggugat dan Tergugat dengan maksud untuk mendamaikan mereka;

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada 2013 mengetahui Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, saat Penggugat masih tinggal di Sampit dan menelpon Saksi dan bercerita Tergugat melakukan KDRT dan Penggugat ingin pulang ke Jelapat, namun akhirnya Penggugat tidak jadi pulang ke Jelapat karena pada saat itu Tergugat membuat surat pernyataan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi untuk melakukan KDRT;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sering bermain judi karena mendapat informasi dari sepupu yang bekerja ditempat yang sama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat bertengkar, terjadi KDRT kemudian Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah pulang kerumah lagi sejak saat itu;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya setelah Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan keluarga untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020, tapi saat itu upaya perdamaian tersebut gagal dan kemudian pada tahun 2023 Tergugat mengajukan kesepakatan cerai kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mendapat info Tergugat akan menikahi perempuan dari Desa Gunung Rantau, setelah mendengar kabar tersebut, Saksi menelpon Kepala Desa Gunung Rantau untuk menanyakan kebenaran hal tersebut dan Kepada Desa Gunung Rantau membenarkan Tergugat akan menikahi perempuan di Desa Gunung Rantau pada tanggal 3 Juni 2023, mendengar hal tersebut Saksi kemudian menghubungi Majelis Gereja yang akan menikahkan Tergugat dan mengatakan Tergugat masih memiliki ikatan

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



perkawinan yang sah dengan Penggugat, namun untuk saat ini Saksi tidak mengetahui lagi kabarnya apakah Tergugat sudah menikah atau belum dengan perempuan tersebut;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Guru Honor TK;
- Bahwa yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;

2. Saksi II

- Bahwa Saksi merupakan adik ipar dari Penggugat, karena Suami Saksi merupakan adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada 16 November 2013 bertempat di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Jelapat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2013, awalnya tinggal di kota Sampit Kabupaten Waringin Timur karena Tergugat bekerja disana, kemudian pada tahun 2015 Penggugat pulang dan tinggal menetap di rumah yang terletak di Jelapat, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, sedangkan Tergugat tetap bekerja dan tinggal di Kota Sampit dan sering pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai dua orang anak yaitu anak pertama jenis kelamin perempuan bernama Anak I Penggugat dan Tergugat lahir pada 14 Agustus 2015, saat ini berusia 8 (delapan) tahun dan anak kedua jenis kelamin laki-laki bernama Anak II Penggugat dan Tergugat lahir pada 13 April 2018, saat ini berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak jujur dan terbuka tentang keuangan, Tergugat sering bermain judi, serta Tergugat sering

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada Saksi setelah bertengkar dengan Tergugat;

- Bahwa sekira tahun 2017, Saksi pernah mendengar ribut-ribut di rumah Penggugat dan Tergugat karena rumah Saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat, saat itu Saksi mendengar Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat suka bermain judi dari tetangga seberang yang menceritakan Tergugat suka membeli togel;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah pulang kerumah lagi sejak saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Saksi Saksi I, telah dilakukan pertemuan keluarga untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020, tapi saat itu upaya perdamaian tersebut gagal dan kemudian pada tahun 2023 Tergugat mengajukan kesepakatan cerai kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Guru Honor TK;
- Bahwa yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus menerus, yang

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhirnya keharmonisan dan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dibina dan dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat menghadap ke persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relas Panggilan sidang Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt tanggal 26 Mei 2023, 9 Juni 2023 dan 16 Juni 2023, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya yang sah. Bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat telah dianggap melepaskan hak-haknya, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat/ verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini dilaksanakan secara verstek, maka kewajiban Pengadilan Negeri mengupayakan penyelesaian perkara secara mediasi kepada para pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana kewajiban dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, dengan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat **P-1** sampai dengan **P-9**;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut, telah diajukan dengan memenuhi ketentuan tentang bea materai dan di

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan bukti surat sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6204064711790004 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 23 Mei 2016, membuktikan Pihak Penggugat bertempat tinggal dan berdomisili di Kabupaten Barito Selatan, yang masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buntok;

Menimbang bahwa bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6207032008781001 atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tanggal 23 Mei 2016, membuktikan Pihak Tergugat bertempat tinggal dan berdomisili di Kabupaten Barito Selatan, yang masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buntok;

Menimbang bahwa bukti surat P-3 berupa Surat Nikah: No. 15/BPH.MJGKE/BTK/NKH/11/13 dari Gereja Kalimantan Evangelis Buntok tanggal 18 Nopember 2013, membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6204-KW-19112013-0001 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tanggal 19 Nopember 2013, membuktikan terhadap perkawinan yang dilakukan secara agama Kristen antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan secara negara;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6204-LT-23052016-0013 Atas Nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 23 Mei 2016, membuktikan Anak I Penggugat dan Tergugat merupakan anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6204-LT-09052018-0006 Atas Nama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 9 Mei 2018, membuktikan Anak II Penggugat dan Tergugat merupakan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-7 berupa Kartu Keluarga Nomor :6204061905160002 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 7 Juni 2018, membuktikan Penggugat dan Tergugat merupakan warga Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-8 berupa Surat Pernyataan dari TERGUGAT tertanggal 24 Nopember 2013, membuktikan pada 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mulai terjadi permasalahan;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-9 berupa Surat Pernyataan Berpisah dari TERGUGAT dan PENGUGAT tertanggal 5 Januari 2023, membuktikan antara Penggugat dan Tergugat terdapat ketidak harmonisan sehingga kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dibina dan dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa selain bukti surat, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yaitu **Saksi Saksi II** dan **Saksi Saksi I** yang keterangannya saling berkesesuaian satu sama lain yang pada pokoknya mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama kristen pada 16 November 2013, atas perkawinan tersebut dikaruniai dua orang anak yaitu anak pertama jenis kelamin perempuan bernama Anak I Penggugat dan Tergugat lahir pada 14 Agustus 2015, saat ini berusia 8 (delapan) tahun dan anak kedua jenis kelamin laki-laki bernama Anak II Penggugat dan Tergugat lahir pada 13 April 2018, saat ini berusia 5 (lima) tahun, saat ini kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak jujur dan terbuka tentang keuangan, Tergugat sering bermain judi, serta Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Rumah Tangga (KDRT), Saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada Saksi setelah bertengkar dengan Tergugat, yang mana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2020;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan MARI No:1087k/Sip/73 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti surat P-3, P-4 dihubungkan dengan keterangan Saksi Saksi II dan Saksi Saksi I telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah secara agama Kristen di Buntok pada 18 November 2023 dan telah dicatatkan sebagaimana bukti P-4;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "*Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.*";

Menimbang bahwa oleh karena Akta Perkawinan tersebut sebagaimana bukti P-4 diterbitkan dan dibuat oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan yang merupakan Pejabat berwenang, maka terhadap Akta Perkawinan tersebut termasuk sebagai Akta Otentik, oleh karenanya selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat;

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan ketentuan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocan secara terus menerus, sehingga perkawinannya tidak dapat lagi untuk dibina dan dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti surat P-8 dihubungkan dengan keterangan Saksi Saksi II dan Saksi Saksi I yang pada pokoknya pada 2013 mengetahui Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, saat Penggugat masih tinggal di Sampit, Tergugat melakukan KDRT dan Penggugat ingin pulang ke Jelapat, namun akhirnya Penggugat tidak jadi pulang ke Jelapat karena pada saat itu Tergugat membuat surat pernyataan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi untuk melakukan KDRT;

Menimbang bahwa pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah Saksi berdekatan di Jalan Jelapat, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupeten Barito Selatan, pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat ribut-ribut di rumah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak jujur dan terbuka tentang keuangan, Tergugat sering bermain judi, serta Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), puncaknya pada

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah pulang, sampai akhirnya pada tahun 2023 Tergugat mengajukan kesepakatan cerai kepada Penggugat sebagaimana bukti P-9;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Reg. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003 disebutkan: *"untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, pada Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi diatas, dikaitkan pula dengan bukti-bukti surat yang diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi adanya suatu perselisihan secara terus menerus, sehingga hal tersebut semakin menguatkan mengenai adanya perselisihan dan percekocokan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab tidak mungkin suami istri pisah rumah jika tidak ada perselisihan yang terus menerus dan selama pisah rumah tersebut, sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: *“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.”*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan terus menerus yang tidak dapat di damaikan lagi, sehingga tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terdapat cukup alasan, dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.”*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sudah tidak dapat diharapkan akan terwujud, sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Petitum point 1 (satu) untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, karena berkaitan dengan petitum lainnya, maka petitum ini akan Majelis tentukan setelah menentukan petitum lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat **petitum Penggugat point 2 (dua)** adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum **point 3 (tiga)**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6 dan P-7 yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi Saksi I dan Saksi Saksi II telah terbukti anak pertama jenis kelamin perempuan Anak I Penggugat dan Tergugat lahir pada 14 Agustus 2015, saat ini berusia 8 (delapan) tahun dan anak kedua jenis kelamin laki-laki bernama Anak II Penggugat dan Tergugat lahir pada 13 April 2018, saat ini berusia 5 (lima) tahun, merupakan anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama Penggugat selaku Ibu Kandungnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 dalam kaedah hukumnya menyebutkan "*bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.*";

Menimbang bahwa terhadap penetapan hak asuh atas anak haruslah di dasarkan kepada kepentingan terbaik bagi si anak, berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap hak asuh anak

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat untuk menjalin kasih sayang dengan anaknya, diberi kesempatan menjenguk dan berkomunikasi dengan anaknya pada saat dan waktu yang dipandang perlu;

Menimbang bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap **petitum Penggugat point 3 (tiga)** beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksinya sebagai berikut “Menyatakan bahwa Anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat lahir pada 14 Agustus 2015 dan Anak II Penggugat dan Tergugat lahir pada 13 April 2018 berada dalam Pengasuhan Penggugat, dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat untuk menjalin kasih sayang dengan anaknya, diberi kesempatan menjenguk dan berkomunikasi dengan anaknya pada saat dan waktu yang dipandang perlu;”

Menimbang bahwa terhadap petitum point 4 (empat), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan: “*Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.*”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan: “*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*”;

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, meskipun terhadap ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak disebutkan dalam petitum gugatan Penggugat, akan tetapi karena merupakan perintah dari Undang-Undang, maka Majelis Hakim berpendapat tidaklah berlebihan apabila dimasukkan kedalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, terhadap **petitum Penggugat point 4 (empat)**, Majelis Hakim akan mengabulkan dengan memperbaiki redaksi menjadi sebagai berikut: "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, serta memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap.";

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 192 RBg sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sehingga **petitum Penggugat point 5 (lima)** beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sekaligus menjawab **petitum Penggugat point 1 (satu)**;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBg jo Pasal 192 RBg jo Pasal 283 RBg jo Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 1 jo Pasal 45 jo Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 40 ayat (1) jo 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Kristen di Buntok, 16 November 2013, oleh Pdt. BIARNIATI.R.N,S.Th. dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor : 6204-KW-19112013-0001 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



4. Menyatakan bahwa Anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat lahir pada 14 Agustus 2015 dan Anak II Penggugat dan Tergugat lahir pada 13 April 2018 berada dalam Pengasuhan Penggugat, dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat untuk menjalin kasih sayang dengan anaknya, diberi kesempatan menjenguk dan berkomunikasi dengan anaknya pada saat dan waktu yang dipandang perlu;

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, serta memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
7. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, oleh kami, Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., dan Niesya Mutiara Arindra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu 9 Agustus 2023 telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Arif Rachman Hakim, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.
8. Hakim Anggota,
9. Hakim Ketua,
- 10.
- 11.
12. Oktavia Mega Rani, S.H.,
- 13.
- 14.
15. Ike Liduri Mustika Sari, S.H.,
- 16.
- 17.
18. Niesya Mutiara Arindra, S.H.
- 19.
20. Panitera Pengganti,
- 21.
- 22.
23. Arif Rachman Hakim, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

24.

1. Materai.....
2. Redaksi
3. Proses
4. PNBP
5. Panggilan.....

35. Jumlah

39.

Perincian biaya :

25.

:

28. Rp10.000,00;

26.

:

29. Rp10.000,00;

27.

:

30. Rp100.000,00;

31.

:

32. Rp60.000,00;

33.

:

34. Rp1.350.000,00;

36.

:

37. Rp1.530.000,00;

38. (satu juta lima ratus tiga puluh ribu)

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II